



SALINAN

BUPATI SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SEMARANG

NOMOR 99 TAHUN 2021

TENTANG

**RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 - 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SEMARANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya mendukung pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Semarang, perlu disusun rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh Kabupaten Semarang agar tidak timbul kawasan kumuh baru dan terjadi peningkatan kualitas kawasan kumuh yang telah ada;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, disebutkan bahwa rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh diatur dalam Peraturan Bupati sebagai dasar penanganan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh Kabupaten Semarang Tahun 2021-2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 2. Undang-Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swatantra Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1652);
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas-batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3500);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perumahan Dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2005–2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2009 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Semarang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3)
14. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021–2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Semarang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Semarang.
4. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disebut RP2KPKPK merupakan dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh yang disusun oleh kelompok kerja pengembangan perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
5. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
6. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan Perumahan, penyelenggaraan kawasan Permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat.

7. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
8. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di luar kawasan lindung, baik berupa Kawasan Perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.

Pasal 2

Dokumen RP2KPKPK Kabupaten Semarang dimaksudkan sebagai salah satu acuan rencana penyelenggaraan penanganan dan pembangunan kawasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh guna pencegahan dan peningkatan kualitas lingkungan permukiman yang diselenggarakan sebagai aksi sinergitas antar pemangku kepentingan dan Pemerintah Kabupaten Semarang secara berkelanjutan.

Pasal 3

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK bertujuan untuk:

- a. mengkaji kondisi faktual perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan dalam bentuk profil kawasan;
- b. merumuskan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. merumuskan rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. merumuskan rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. merumuskan perencanaan penyediaan tanah;
- f. merumuskan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- g. merumuskan peran pemangku kepentingan.

Pasal 4

Sasaran penyusunan dan penetapan RP2KPKPK yaitu:

- a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak bertambah;
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar luasan dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dapat berkurang.

Pasal 5

Penyusunan dan penetapan RP2KPKPK memiliki fungsi sebagai landasan kebijakan dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

BAB II

PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 6

RP2KPKPK merupakan dokumen yang memberikan arahan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh untuk jangka pendek, jangka menengah dan jangka panjang.

Pasal 7

Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 disusun melalui tahapan:

- a. persiapan;
- b. survei;
- c. penyusunan data dan fakta;
- d. analisis;
- e. penyusunan konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh; dan

- f. penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh.

Pasal 8

- (1) Persiapan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a meliputi kegiatan:
- a. mengikuti kegiatan sosialisasi dan konsolidasi penyusunan RP2KPKPK;
 - b. melakukan persiapan dan pemantapan rencana kerja;
 - c. menyiapkan data profil permukiman kumuh yang terdiri dari baseline data kumuh atau data statistik terkait;
 - d. melakukan penyiapan readiness kriteria penyusunan RP2KPKPK;
 - e. overview kebijakan daerah dan identifikasi kesesuaian permukiman terhadap rencana tata ruang Kabupaten Semarang dan status tanah permukiman;
 - f. melakukan konsolidasi dengan Pokja PKP Provinsi Jawa Tengah;
 - g. melakukan kegiatan penyiapan kelembagaan masyarakat di tingkat kabupaten.
- (2) Survei sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b meliputi kegiatan :
- a. bersama dengan pemangku kepentingan melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi data kumuh baik data primer maupun data sekunder;
 - b. menyusun desain survei;
 - c. melaksanakan survei dan mengolah data permukiman kumuh bersama antara Pokja PKP kabupaten.
- (3) penyusunan data dan fakta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, meliputi kegiatan verifikasi dan indikasi justifikasi lokasi serta penyusunan profil permukiman kumuh.
- (4) Analisis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d meliputi kegiatan:
- a. melakukan proses pemutakhiran profil permukiman kumuh yang dilaksanakan melalui Focus Group Discussion 1 untuk verifikasi dan

Pasal 9

Dokumen RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 memuat:

- a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. rumusan permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. rumusan konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- d. rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- e. rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- f. rumusan perencanaan penyediaan tanah;
- g. rumusan rencana investasi dan pembiayaan; dan
- h. rumusan peran pemangku kepentingan.

Pasal 10

Penyusunan dokumen RP2KPKPK dilakukan melalui koordinasi dan sinkronisasi antara kabupaten, provinsi, pusat, swasta dan masyarakat.

BAB III

LINGKUP DOKUMEN RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

Pasal 11

RP2KPKPK disusun terhadap lokasi kumuh sebanyak 25 (dua puluh lima) desa/kelurahan dengan luas 447,89 ha (empat ratus empat puluh tujuh koma delapan puluh sembilan hektar) sesuai Keputusan Bupati Semarang Nomor : 050/ 0473/2020 tentang Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh dan permukiman Kumuh di Kabupaten Semarang.

(5) Penyusunan Konsep Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e meliputi kegiatan :

- a. merumuskan arahan distribusi pola kolaborasi penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas);
- b. bersama dengan pemangku kepentingan mengkoordinasikan peran masyarakat dalam penanganan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas);
- c. merumuskan kebutuhan penanganan kawasan permukiman kumuh (pencegahan dan peningkatan kualitas);
- d. merumuskan konsep dan strategi pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- e. melaksanakan Focus Group Discussion 2 untuk penyepakatan konsep dan strategi sesuai dengan pembangunan kabupaten yang berkelanjutan, dengan adanya added value dalam penanganan kumuh.

(6) Penyusunan rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan kumuh dan Permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f meliputi kegiatan :

- a. merumuskan skenario pentahapan pencapaian kota bebas kumuh, desain kawasan dan tindak lanjut pengendalian;
- b. merumuskan rencana aksi (pencegahan dan peningkatan) kualitas dan memorandum keterpaduan program untuk skala kabupaten, skala kawasan dan skala lingkungan;
- c. menentukan skala prioritas penanganan permukiman kumuh berdasarkan readiness criteria, penanganan pembangunan yang berkelanjutan dan pertimbangan lain;
- d. merumuskan konsep tematik dan skenario pencegahan serta peningkatan kualitas kawasan prioritas;
- e. menyusun rencana penyediaan tanah;
- f. menyusun rencana investasi dan pembiayaan kawasan prioritas;
- g. bersama pemangku kepentingan perencanaan partisipatif pada kawasan prioritas;

BAB IV

LINGKUP MATERI RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH PERKOTAAN

Pasal 12

- (1) Sistematika Penyusunan dokumen RP2KPKPK Kabupaten Semarang terdiri atas:
- a. BAB I Pendahuluan
 - b. BAB II Kajian Kebijakan Pembangunan Perumahan dan Permukiman
 - c. BAB III Profil Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Perkotaan
 - d. BAB IV Permasalahan Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
 - e. BAB V Konsep Pencegahan Dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
 - f. BAB VI Rencana Pencegahan Terhadap Tumbuh Berkembangnya Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh
 - g. BAB VII Rencana Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh
 - h. BAB VIII Rencana Penyediaan Tanah
 - i. BAB IX Rencana Investasi dan Pembiayaan
 - j. BAB X Rumusan Peran Pemangku Kepentingan
- (2) Dokumen RP2KPKPK Kabupaten Semarang dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Semarang.

Ditetapkan di Ungaran
pada tanggal 14 Desember 2021

BUPATI SEMARANG,

ttd.

NGESTI NUGRAHA

Diundangkan di Ungaran
pada tanggal 14 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SEMARANG,

ttd.

DJAROT SUPRIYOTO

BERITA DAERAH KABUPATEN SEMARANG TAHUN 2021 NOMOR 99

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SEMARANG,



LIS LINA ARYANI
NIP. 19690410 199403 2 014